

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA JP., tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Awwal* 1437 Hijriah, dengan mengadakan sendiri:
  1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
  2. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);